



PUTUSAN

Nomor 507/Pid.B/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arvan Arando Alias Arpan Bin A.H. Agus Tjik Alm;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/25 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Villa Ratu Mas Blok D No. 3 Kel. Talang Bakung
Kec. Pall Merah Kota Jambi atau Jl. Layang-layang
RT. 05 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota
Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa Arvan Arando Alias Arpan Bin A.H. Agus Tjik Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama Mirna Novita Amir, S.H dan Tio Harbani, S.H dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum MAHARDIKA yang beralamat di Jalan Abd. Laman RT 09 No.49 Kel. Handil Jaya Keec. Jelutung Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 26/SK-Pid/LBHM/VIII/2022 tanggal September 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah register Nomor 358/SK.Pid/2022/PN Jmb tanggal 25 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Jmb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 507/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arvan Arvando Alias Arpan bin A. H. Agus Tjik (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam BH 3989 AK Noka : MH1JM9129NK180193, No.Sin : JM91E2178941 tahun 2022 an. Sukma Putra Jaya;
 - b. 1 (satu) helai jaket holdie/sweater berwarna abu-abu muda yang bertuliskan GAP;
 - c. 1 (satu) helai jaket holdie/sweater berwarna abu-abu tua yang bertuliskan Yamaha;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat sporty CBS BH : 3989 AK No.ka : MH1JM9129NK180193, No.Sin : JM91E2178941 tahun 2022 an. Sukma Putra Jaya;
 - e. 1 (satu) helai jaket hodie /sweater warna putih polos;
 - f. 1 (satu) helai jaket hodie/ sweater warna putih pada lengan bertuliskan tulisan mandarin;
 - g. 1 (satu) helai jaket hodie/ sweater warna merah bertuliskan dont teel mama;
 - h. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih dengan No.Pol : BH 2446 EN / No.Pol : BH 3114 OM (Nopol asli);
 - i. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi tanpa gagang;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Jmb



j. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha zupiter warna biru dengan No.Pol :
BH 3056 YZ,No.ka : MH3UE1120MJ271701,No.sin : E3R5E-0284214 an.
M. Herdi Irfansyah;

k. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha zupiter warna biru
dengan No.Pol : BH 3056 YZ,No.ka : MH3UE1120MJ271701,No.sin :
E3R5E-0284214 an. M. Herdi Irfansyah;

Dipergunakan dalam perkara an. Aditya Wira Pratama.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00
(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan minta keringanan hukuman dengan alasan menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Arvan Arnando Alias Arpan bin A. H. Agus Tjik (alm),
bersama-sama dengan saksi Stefani alias Fani, saksi Alva Rivaldi alias Alpa,
saksi Rama Riki alias Acong, saksi M. Herdi Irfansyah alias Ivan, saksi Aditya
Wira Pratama alias Adit, saksi Sandi Pratama Yuda alias Sandi, saksi Dilla
Richanti Putri alias Dila, pada hari Senin tanggal 8 Desember 2022, sekitar
pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember
2022, bertempat di Jl. Batam Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota
Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah
Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan
hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau
mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap
menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi Sukma
Putra Jaya melihat di postingan facebook milik saksi Dilla dengan akun Dahlia
meminta tolong karena ditinggal oleh temannya di Simpang Puncak Jelutung
lalu saksi Sukma Putra Jaya menghubungi saksi Dilla dan bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan saksi Dilla dan saksi Fani, kemudian saksi Sukma Putra Jaya menggunakan sepeda motor Honda Beat New warna Hitam Tahun 2022 Nopol BH 3989 AK miliknya mengantarkan saksi Dilla dan saksi Fani pulang, sesampainya saksi Sukma Putra Jaya di Jl. Batam Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi, saksi di hadang oleh terdakwa bersama dengan saksi Alva Rivaldi alias Alpa, saksi Rama Riki alias Acong, saksi M.Herdi Irfansyah alias Ivan, saksi Aditya Wira Pratama alias Adit, saksi Sandi Pratama Yuda alias Sandi sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sukma Putra Jaya jatuh ke got, kemudian terdakwa memukul saksi Sukma Putra Jaya menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali, menggunakan tangan kosong berkali-kali selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk realme C21Y warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat New warna hitam Tahun 2022 Nopol BH 3989 AK milik Sukma Putra Jaya dan membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kuala Tungkal, setelah terdakwa mendapatkan uang dari hasil menggadai sepeda motor milik saksi Sukma Putra Jaya sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi-bagikan kepada saksi Sandi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Dila sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Fani sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Rama Vikri alias Acong sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Alpa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Adit sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: R/10/VIII/2022/Rumkit Tanggal 8 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Munandar selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan hasil sebagai berikut:

- Pada bahu tangan sebelah kiri tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm;
- Pada telapak tangan sebelah kanan tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 0,8 cm x 0,4 cm;
- Pada lutut kaki sebelah kanan tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm;
- Pada lutut kaki sebelah kiri tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 3,5 cm x 2,5 cm;
- Pada punggung kaki sebelah kiri tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 0,8 cm x 0,4 cm;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini ,yang mengaku berumur 19 tahun ditemukan adanya luka lecet berwarna kemerahan pada bahu tangan sebelah kiri, pada telapak tangan sebelah kanan, pada lutut kaki sebelah kanan, pada lutut kaki sebelah kiri, dan pada punggung kaki sebelah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukma Putra Jaya Bin Zawhari (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Batam Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung kota Jambi di dekat lapangan burung dan yang menjadi korbannya adalah saksi;
 - Bahwa pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah 6 (enam) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor jenis Nmax warna putih dan 2 sepeda motor yang saksi korban tidak ketahui merk apa namun motor jenis bebek;
 - Bahwa ciri-ciri ke 6 pelaku laki-laki tersebut memakai sweater panjang dengan kepala tertutup di sweater tersebut;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh para pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat New warna hitam Tahun 2022 BH 3989 AK, No.Ka : MH1JM9129NK180193, No.Sin : JM91E 2178941 An. Sukma Putra Jaya dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21Y warna biru imei 1: 86870057039453, imei 2: 868780057039446 milik saksi;
 - Bahwa awalnya saksi melihat aplikasi Facebook dan melihat postingan wanita dengan akun bernama Dahlia minta tolong karena ditinggal oleh teman nya, setelah itu saksi menghubungi wanita tersebut melalui pesan masenger facebook dan bertanya "jemput dimana?" dan Dahlia menjawab jemput di simpang puncak selanjutnya saksi pun pergi menemui wanita tersebut;
 - Bahwa setelah saksi berada di simpang puncak ternyata wanita itu berdua dengan teman nya perempuan juga yang kemudian minta antar

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi mengantar kedua wanita tersebut ke TKP dan setelah saksi tiba di TKP tiba-tiba teman wanita tersebut sebanyak 6 (enam) orang laki-laki sudah menunggu dengan kesemuanya menggunakan sweater panjang yang ada tutup kepalanya dan langsung menghadang sepeda motor Saksi yang sehingganya Saksi terjatuh;

- Bahwa saksi dihadang dengan menggunakan sepeda motor NMax warna putih yang saat itu pelaku berbonceng tiga sehingga saksi dan sepeda motor saksi jatuh sehingga saksi berusaha kabur dengan berlari namun dikejar dan saat lari saksi terjatuh lalu saksi di pukul;
- Bahwa benar salah satu pelaku ada memegang senjata tajam jenis golok mengejar saksi dan kemudian ada yang memukul saksi pada bagian kepala lebih dari satu kali, ada yang memukul bagian badan saksi dengan menggunakan tangan kosong dan menginjak bagian dada saksi dengan menggunakan kaki dan salah satu pelaku mengambil hand phone saksi kemudian ada yang bertugas mengambil sepeda motor saksi lalu para pelaku meninggalkan saksi di TKP dengan membawa kabur sepeda motor dan Hanphone milik saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jelutung;
- Bahwa benar kemudian saksike rumah sakit dan diperiksa untuk dibuat Visum et Revertum;
- Bahwa benar saksi mengalami luka lecet berwarna kemerahan pada bahu tangan sebelah kiri, pada telapak tangan sebelah kanan, pada lutut kiri sebelah kanan pada lutur kaki sebelah kiri dan pada punggung kaki sebelah kiri;
- Bahwa atas terjadinya pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh para pelaku tersebut saksi mengalami luka pada bagian lutut kaki kanan dan kiri serta pada bagian punggung saksi mengalami luka lecet;
- Bahwa kejadian tersebut saksi mengalami luka dan HP saksi belum Kembali;
- Bahwa benar saksi dan para Tersangka sudah melakukan perdamaian dan para pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya pada saksi manapun kepada pihak manapun dan para peaku mengaku menyesal kemudian mengganti biaya pengobatan yang saksi alami;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor BEAT warna hitam dengan No.Pol. BH 3989 AK adalah benar sepeda motor milik saksi yang telah diambil para tersangka;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Linda Rismawati Als Linda Binti Abdul Gani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut namun saat itu saksi diberitahu korban bahwa korban mengalami pencurian dengan kekerasan dan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat New warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21Y warna biru;
 - Bahwa saat itu saksi melihat korban mengalami luka di telapak tangan sebelah kanan, pada lutut kaki sebelah kanan dan lutut kaki sebelah kiri dan pada punggung kaki sebelah kiri;
 - Bahwa sepeda motor yang ditelah diambil para tersangka sudah ketemu namun HP korban belum kembali;
 - Bahwa benar kerugian korban sudah dikembalikan dan telah melakukan perdamaian antara korban dengan para pelaku;
 - Bahwa di persidangan diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam dengan No.Pol. BH. 3989 AK adalah benar sepeda motor milik saksi yang telah diambil para terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. Stefani Als Fani Binti Najmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu karena terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Sukma Putra Jaya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Batam Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi dekat Lapangan Burung dengan cara saksi menemani Dila bertemu dengan saksi Sukma Jaya kemudian Dila meminta saksi Sukma Jaya mengantar saksi, Dila ke daerah lebak bandung sesampainya disana sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sukma Jaya di tendong oleh terdakwa sehingga sepeda motor saksi Sukma Jaya masuk kedalam got selanjutnya terdakwa menarik baju saksi Sukma Jaya sehingga keluar dari got dan melakukan pemukulan terhadap saksi Sukma Jaya lalu saksi Sukma Jaya melarikan diri kemudian Saksi dan sdr Dilla langsung pergi bersama dengan saksi Alpa meninggalkan tempat kejadian. Terdakwa telah berhasil membawa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan No.Pol : BH 3989 AK dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit handphone realmi warna biru milik saksi Sukma Putra Jaya tersebut selanjutnya sepeda motor honda beat milik saksi Sukma Putra Jaya dijual oleh terdakwa dan saksi Adit di daerah tungkal sebesar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone realmi warna biru di jual oleh saksi Adit di counter daerah Sipin sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor dan handphone realmi yang mana Saksi mendapat bagian sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sdr Dilla mendapat bagian sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Adit mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) saksi Alpa mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), saksi Rama Vikri mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), saksi Sandi mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), saksi Irfan mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000.- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk hasil penjualan handphone saksi tidak mendapatkannya

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang pengadilan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Alva Rivaldi Als Alpa Bin Nova Mariadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu karena terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Sukma Putra Jaya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Batam Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi dekat Lapangan Burung dengan cara terdakwa menyuruh Dilla untuk membuat postingan di facebook lalu sdr Dilla membuat status FB "jemput" dan saat itu saksi Sukma Putra chat sdr Dilla via mesenger dan menanyakan jemput dimana dan saat itu sdr Dilla dengan diajarkan oleh terdakwa menjawab jemput di simpang puncak saat sudah selesai chat dengan korban yang mana saksi Vani dan sdr Dilla dari kost terdakwa diantar oleh saksi Adit menuju simpang puncak dengan beriringan yang mana saksi Sandi berboncengan dengan saksi Arpan, saksi Rama Vikri (Acong) dan saksi Adit, Saksi berboncengan dengan saksi Ivan sedangkan dan pada saat tiba di simpang puncak yang mana saksi Vani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdri Dilla diturunin dan kemudian terdakwa, sdr Adit, dan sdr Sandi (berboncengan satu motor dengan menggunakan motor Nmax warna putih milik saksi Adit) sedangkan Saksi bersama dengan saksi Ivan (berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna biru milik saksi Ivan) sedangkan saksi Rama Vikri sendirian dengan menggunakan motor Jupiter Z warna hitam milik Jepri) dan kami pergi menuju lebak bandung dengan melewati Lrg. Kemang Cempaka Putih dan pada saat Saksi sudah berada di Lebak Bandung tepatnya di sebuah jalan setapak saat itu Saksi berpapasan dengan korban yang berboncengan dengan saksi Vani dan sdri Dilla tersebut yang sehingganya Saksi pun hanya melewati saja dan setelah itu saya melihat terdakwa yang berboncengan dengan saksi Adit dan saksi Sandi dengan menggunakan motor nmax warna putih saat itu saksi Sandi menyetopi motor yang dikendarai oleh korban tersebut dan setelah itu korban mengegas motornya yang sehingganya Saksi melihat terdakwa menarik korban yang sehingganya korban dengan saksi Vani dan sdri Dilla terjatuh di got dan kemudian terdakwa menarik leher korban dengan pergelangan tanganya dan kemudian korban berusaha lari namun dikejar oleh terdakwa, saksi Rama Vikri als Acong dan saksi Adit hingga ke lapangan dan kemudian Saksi langsung pergi dengan membawa saksi Dilla sedangkan sdr Vani bersama dengan saksi Sandi serta dengan saksi Ivan dan pada saat Saksi berada di simpang puncak yang mana saya melihat terdakwa bersama dengan saksi Adit dan saksi Rama Vikri als Acong sudah membawa motor korban yang sehingganya kami pun berpencar supaya tidak diketahui oleh korban dan pada saat sudah di kost milik terdakwa tepatnya dekat SD yang mana kami berkumpul kembali dan setelah itu sdri Dilla bersama dengan saksi Vani kembali ke kost dan kemudian Saksi bersama teman-teman yang lain pergi meninggalkan sdri Vani dan sdri Dilla menuju desa kayu aro untuk menjual motor dan HP milik korban namun tidak berhasil dijual sehingga oleh terdakwa dan saksi Adit di daerah tungkal untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan No.Pol : BH 3989 AK sebesar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit hand phone realmi warna biru sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan yang mana Saksi mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sdri Dilla mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), saksi Adit mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) Saksi mendapat

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), saksi Rama Vikri mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), saksi Sandi mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), saksi Ivan mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) kami gunakan untuk makan dan membeli minyak motor dan membeli rokok sedangkan untuk hasil penjualan hand phone yang mana saya, saksi Adit, saksi Sandi dan saksi Rama Vikri als Acong mendapatkan bagian sebesar Rp.115.000.- (seratus lima belas ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli rokok dan makan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang pengadilan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Rama Vikri Als Acong Bin Raya Fitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu karena terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Sukma Putra Jaya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Batam Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi dekat Lapangan Burung dengan cara terdakwa menyuruh Dila untuk membuat postingan di facebook lalu sdri Dilla membuat status FB "jemput" dan saat itu saksi Sukma Putra chat sdri Dilla via mesenger dan menanyakan jemput dimana dan saat itu sdri Dilla dengan diajarkan oleh terdakwa menjawab jemput di simpang puncak saat sudah selesai chat dengan korban yang mana saksi Vani dan sdri Dilla dari kost terdakwa diantar oleh saksi Adit menuju simpang puncak dengan beriringan yang mana saksi Sandi berboncengan dengan saksi Arpan, saksi dan saksi Adit, Saksi berboncengan dengan saksi Ivan sedangkan dan pada saat tiba di simpang puncak yang mana saksi Vani dan sdri Dilla diturunin dan kemudian terdakwa, sdr Adit, dan sdr Sandi (berboncengan satu motor dengan menggunakan motor Nmax warna putih milik saksi Adit) sedangkan Saksi bersama dengan saksi Ivan (berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna biru milik saksi Ivan) sedangkan saksi sendiri dengan menggunakan motor Jupiter Z warna hitam milik Jepri) dan kami pergi menuju lebak bandung dengan melewati

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lrg. Kemang Cempaka Putih dan pada saat Saksi sudah berada di Lebak Bandung tepatnya di sebuah jalan setapak saat itu Saksi berpapasan dengan korban yang berboncengan dengan saksi Vani dan sdr Dilla tersebut yang sehingganya Saksi pun hanya melewati saja dan setelah itu saya melihat terdakwa yang berboncengan dengan saksi Adit dan saksi Sandi dengan menggunakan motor nmax warna putih saat itu saksi Sandi menyetopi motor yang dikendarai oleh korban tersebut dan setelah itu korban mengegas motornya yang sehingganya Saksi melihat terdakwa menarik korban yang sehingganya korban dengan saksi Vani dan sdr Dilla terjatuh di got dan kemudian terdakwa menarik leher korban dengan pergelangan tanganya dan kemudian korban berusaha lari namun dikejar oleh terdakwa, saksi dan saksi Adit hingga ke lapangan dan kemudian Saksi Alva langsung pergi dengan membawa saksi Dilla sedangkan sdr Vani bersama dengan saksi Sandi serta dengan saksi Ivan dan pada saat Saksi berada di simpang puncak yang mana saya melihat terdakwa bersama dengan saksi Adit dan saksi sudah membawa motor korban yang sehingganya kami pun berpencar supaya tidak diketahui oleh korban dan pada saat sudah di kost milik terdakwa tepatnya dekat SD yang mana kami berkumpul kembali dan setelah itu sdr Dilla bersama dengan saksi Vani kembali ke kost dan kemudian Saksi bersama teman-teman yang lain pergi meninggalkan sdr Vani dan sdr Dilla menuju desa kayu aro untuk menjual motor dan HP milik korban namun tidak berhasil dijual sehingga oleh terdakwa dan saksi Adit di daerah tungkal untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan No.Pol : BH 3989 AK sebesar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit hand phone realmi warna biru sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan yang mana Saksi Alva mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sdr Dilla mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), saksi Adit mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) Saksi mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), saksi mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), saksi Sandi mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), saksi Ivan mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) kami gunakan untuk makan dan membeli minyak motor dan membeli rokok sedangkan untuk hasil penjualan hand phone yang mana

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, saksi Adit, saksi Sandi dan saksi Alva mendapatkan bagian sebesar Rp.115.000.- (seratus lima belas ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli rokok dan makan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang pengadilan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. M. Herdi Irfansyah Als Ivan Bin Asrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu karena terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Sukma Putra Jaya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Batam Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi dekat Lapangan Burung dengan cara terdakwa menyuruh Dila untuk membuat postingan di facebook lalu sdri Dilla membuat status FB "jemput" dan saat itu saksi Sukma Putra chat sdri Dilla via mesenger dan menanyakan jemput dimana dan saat itu sdri Dilla dengan diajarkan oleh terdakwa menjawab jemput di simpang puncak saat sudah selesai chat dengan korban yang mana saksi Vani dan sdri Dilla dari kost terdakwa diantar oleh saksi Adit menuju simpang puncak dengan beriringan yang mana saksi Sandi berboncengan dengan saksi Arpan, saksi dan saksi Adit, Saksi berboncengan dengan saksi Ivan sedangkan dan pada saat tiba di simpang puncak yang mana saksi Vani dan sdri Dilla diturunkan dan kemudian terdakwa, sdr Adit, dan sdr Sandi (berboncengan satu motor dengan menggunakan motor Nmax warna putih milik saksi Adit) sedangkan Saksi bersama dengan saksi Ivan (berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna biru milik saksi Ivan) sedangkan saksi sendirian dengan menggunakan motor Jupiter Z warna hitam milik Jepri) dan kami pergi menuju lebak bandung dengan melewati Lrg. Kemang Cempaka Putih dan pada saat Saksi sudah berada di Lebak Bandung tepatnya di sebuah jalan setapak saat itu Saksi berpapasan dengan korban yang berboncengan dengan saksi Vani dan sdri Dilla tersebut yang sehingganya Saksi pun hanya melewati saja dan setelah itu saya melihat terdakwa yang berboncengan dengan saksi Adit dan saksi Sandi dengan menggunakan motor nmax warna putih saat itu saksi Sandi menyetopi motor yang dikendarai oleh korban tersebut dan setelah itu korban mengegas motornya yang sehingganya Saksi melihat

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menarik korban yang sehingganya korban dengan saksi Vani dan sdr Dilla terjatuh di got dan kemudian terdakwa menarik leher korban dengan pergelangan tanganya dan kemudian korban berusaha lari namun dikejar oleh terdakwa, saksi dan saksi Adit hingga ke lapangan dan kemudian Saksi Alva langsung pergi dengan membawa saksi Dilla sedangkan sdr Vani bersama dengan saksi Sandi serta dengan saksi Ivan dan pada saat Saksi berada di simpang puncak yang mana saya melihat terdakwa bersama dengan saksi Adit dan saksi sudah membawa motor korban yang sehingganya kami pun berpencar supaya tidak diketahui oleh korban dan pada saat sudah di kost milik terdakwa tepatnya dekat SD yang mana kami berkumpul kembali dan setelah itu sdr Dilla bersama dengan saksi Vani kembali ke kost dan kemudian Saksi bersama teman-teman yang lain pergi meninggalkan sdr Vani dan sdr Dilla menuju desa kayu aro untuk menjual motor dan HP milik korban namun tidak berhasil dijual sehingga oleh terdakwa dan saksi Adit di daerah tungkal untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan No.Pol : BH 3989 AK sebesar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit hand phone realmi warna biru sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan yang mana Saksi Alva mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sdr Dilla mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), saksi ADIT mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) Saksi mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), saksi mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), saksi Sandi mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), saksi Ivan mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan dan sisanya sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) kami gunakan untuk makan dan membeli minyak motor dan membeli rokok sedangkan untuk hasil penjualan hand phone saya tidak mengetahui dan juga saksi tidak dikasih hasil penjualanya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang pengadilan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Aditya Wira Pratama Als Adit Bin Ujang Supran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu karena terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Sukma Putra Jaya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Batam Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi dekat Lapangan Burung dengan cara terdakwa menyuruh Dilla untuk membuat postingan di facebook lalu sdri Dilla membuat status FB "jemput" dan saat itu saksi Sukma Putra chat sdri Dilla via mesenger dan menanyakan jemput dimana dan saat itu sdri Dilla dengan diajarkan oleh terdakwa menjawab jemput di simpang puncak saat sudah selesai chat dengan korban yang mana saksi Vani dan sdri Dilla dari kost terdakwa diantar oleh saksi Adit menuju simpang puncak dengan beriringan yang mana saksi Sandi berboncengan dengan saksi Arpan, saksi dan saksi Adit, Saksi berboncengan dengan saksi Ivan sedangkan dan pada saat tiba di simpang puncak yang mana saksi Vani dan sdri Dilla diturunin dan kemudian terdakwa, sdr Adit, dan sdr Sandi (berboncengan satu motor dengan menggunakan motor Nmax warna putih milik saksi Adit) sedangkan Saksi bersama dengan saksi Ivan (berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna biru milik saksi Ivan) sedangkan saksi sendirian dengan menggunakan motor Jupiter Z warna hitam milik Jepri) dan kami pergi menuju lebak bandung dengan melewati Lrg. Kemang Cempaka Putih dan pada saat Saksi sudah berada di Lebak Bandung tepatnya di sebuah jalan setapak saat itu Saksi berpapasan dengan korban yang berboncengan dengan saksi Vani dan sdri Dilla tersebut yang sehingganya Saksi pun hanya melewati saja dan setelah itu saya melihat terdakwa yang berboncengan dengan saksi Adit dan saksi Sandi dengan menggunakan motor nmax warna putih saat itu saksi Sandi menyetopi motor yang dikendarai oleh korban tersebut dan setelah itu korban mengegas motornya yang sehingganya Saksi melihat terdakwa menarik korban yang sehingganya korban dengan saksi Vani dan sdri Dilla terjatuh di got dan kemudian terdakwa menarik leher korban dengan pergelangan tanganya dan kemudian korban berusaha lari namun dikejar oleh terdakwa, saksi dan saksi Adit hingga ke lapangan dan kemudian Saksi Alva langsung pergi dengan membawa saksi Dilla sedangkan sdr Vani bersama dengan saksi Sandi serta dengan saksi Ivan dan pada saat Saksi berada di simpang puncak yang mana saya melihat terdakwa bersama dengan saksi Adit dan saksi sudah membawa motor korban yang sehingganya kami pun berpencar supaya

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diketahui oleh korban dan pada saat sudah di kost milik terdakwa tepatnya dekat SD yang mana kami berkumpul kembali dan setelah itu sdr Dilla bersama dengan saksi Vani kembali ke kost dan kemudian Saksi bersama teman-teman yang lain pergi meninggalkan sdr Vani dan sdr Dilla menuju desa kayu aro untuk menjual motor dan HP milik korban namun tidak berhasil dijual sehingga oleh terdakwa dan saksi Adit di daerah tunggal untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan No.Pol : BH 3989 AK sebesar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit hand phone realmi warna biru sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan yang mana saksi Alva mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sdr Dilla mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), saksi Adit mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) saksi mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), saksi Sandi mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), saksi Ivan mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000.- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk hasil penjualan hand phone sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Saksi mendapat bagian sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), sdr Adit sebesar Rp. 165.000.- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan sdr Alpa dan sdr Acong mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.165.000.- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang pengadilan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
8. Sandi Pratama Yuda Als Sandi Bin Erwin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu karena terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Sukma Putra Jaya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Batam Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi dekat Lapangan Burung dengan cara terdakwa menyuruh Dila untuk membuat postingan di facebook lalu sdr Dilla membuat status FB "jemput" dan saat itu saksi Sukma Putra chat sdr Dilla via mesenger dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan jemput dimana dan saat itu sdri Dilla dengan diajarkan oleh terdakwa menjawab jemput di simpang puncak saat sudah selesai chat dengan korban yang mana saksi Vani dan sdri Dilla dari kost terdakwa diantar oleh saksi Adit menuju simpang puncak dengan beriringan yang mana saksi Sandi berboncengan dengan saksi Arpan, saksi dan saksi Adit, Saksi berboncengan dengan saksi Ivan sedangkan dan pada saat tiba di simpang puncak yang mana saksi Vani dan sdri Dilla diturunkan dan kemudian terdakwa, sdr Adit, dan sdr Sandi (berboncengan satu motor dengan menggunakan motor Nmax warna putih milik saksi Adit) sedangkan saksi bersama dengan saksi Ivan (berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna biru milik saksi Ivan) sedangkan saksi sendirian dengan menggunakan motor Jupiter Z warna hitam milik Jepri) dan kami pergi menuju lebak bandung dengan melewati Lrg. Kemang Cempaka Putih dan pada saat Saksi sudah berada di Lebak Bandung tepatnya di sebuah jalan setapak saat itu Saksi berpapasan dengan korban yang berboncengan dengan saksi Vani dan sdri Dilla tersebut yang sehingganya Saksi pun hanya melewati saja dan setelah itu saya melihat terdakwa yang berboncengan dengan saksi Adit dan saksi Sandi dengan menggunakan motor nmax warna putih saat itu saksi Sandi menyetopi motor yang dikendarai oleh korban tersebut dan setelah itu korban mengegas motornya yang sehingganya saksi melihat terdakwa menarik korban yang sehingganya korban dengan saksi Vani dan sdri Dilla terjatuh di got dan kemudian terdakwa menarik leher korban dengan pergelangan tanganya dan kemudian korban berusaha lari namun dikejar oleh terdakwa, saksi dan saksi Adit hingga ke lapangan dan kemudian saksi Alva langsung pergi dengan membawa saksi Dilla sedangkan sdr Vani bersama dengan saksi Sandi serta dengan saksi Ivan dan pada saat Saksi berada di simpang puncak yang mana saya melihat terdakwa bersama dengan saksi Adit dan saksi sudah membawa motor korban yang sehingganya kami pun berpecah supaya tidak diketahui oleh korban dan pada saat sudah di kost milik terdakwa tepatnya dekat SD yang mana kami berkumpul kembali dan setelah itu sdri Dilla bersama dengan saksi Vani kembali ke kost dan kemudian Saksi bersama teman-teman yang lain pergi meninggalkan sdri Vani dan sdri Dilla menuju desa kayu aro untuk menjual motor dan HP milik korban namun tidak berhasil dijual sehingga oleh terdakwa dan saksi Adit di daerah tunggal untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan No.Pol : BH 3989 AK sebesar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) unit hand phone realmi warna biru sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan yang mana saksi Alva mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sdr Dilla mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), saksi Adit mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) saksi mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), saksi mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), saksi Sandi mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), saksi Ivan mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000.- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk hasil penjualan hand phone sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana saksi mendapat bagian sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), sdr Adit sebesar Rp.165.000.- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan sdr Alpa dan sdr Acong mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.165.000.- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang pengadilan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu karena terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Lapangan Burung Jl. Batam Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi dengan cara terdakwa menyuruh Dilla untuk berpura-pura memasang status FB dengan meminta jemput kemudian saksi Sukma Putra chat sdr Dilla via mesenger dan menanyakan jemput dimana dan saat itu sdr Dilla dengan diajarkan oleh terdakwa menjawab jemput di simpang puncak, saat sudah selesai chat dengan saksi Sukma Putra lalu saksi Vani dan sdr Dilla dari kost'an saksi diantar oleh saksi Rama Vikri als Acong menuju simpang puncak dengan beriringan yang mana Terdakwa berboncengan dengan saksi Sandi, dan saksi Adit, saksi Ivan berboncengan dengan saksi Alpa dan saat tiba di simpang puncak saksi Vani dan sdr Dilla diturunin, kemudian Terdakwa, saksi Sandi, saksi Rama Vikri als Acong (berboncengan satu motor dengan menggunakan motor Nmax warna putih

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Adit) sedangkan saksi Ivan bersama dengan saksi Alpa (berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna biru milik saksi Ivan) sedangkan saksi Adit sendirian dengan menggunakan motor Jupiter Z warna hitam milik Jepri) dan kami pergi menuju lebak bandung dengan melewati Irg.kemang cempaka putih dan saat Terdakwa sudah berada di lebak bandung tepatnya di sebuah jalan setapak saat itu Terdakwa melihat saksi Sukma Putra yang saat itu memboncengi saksi Vani dan sdri Dilla kemudian saksi Sandi yang menggunakan motor Nmax membelokan stang kekanan hingga mengenai sepeda motor saksi Sukma Putra terjatuh di got dan kemudian Terdakwa melihat saksi Sukma Putra berlari lalu saksi Rama Vikri als Acong turun dari motor dengan mengeluarkan sebilah golok dan langsung mengejar saksi Sukma Putra bersama dengan Terdakwa dan saksi Adit sehingga korban terjatuh lalu saksi Adit memukul saksi Sukma Putra pada bagian muka beberapa kali, kemudian Terdakwa memukul pada bagian kepala dan mengenai helm saksi Sukma Putra sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong dan saat itu Terdakwa melihat korban sedang memegang handphone langsung terdakwa merampas HP milik saksi Sukma Putra dan tidak beberapa lama terdakwa melihat saksi Rama Vikri als Acong menghampiri Terdakwa dengan membawa sepeda motor milik saksi Sukma Putra dan setelah itu Terdakwa melihat saksi Adit menaiki motor yang dikendarai oleh saksi Acong kemudian saksi Adit mengajak Terdakwa dengan berkata “pan naik pan cepat” yang sehingganya Terdakwa langsung mendorong tubuh saksi Sukma Putra hingga saksi Sukma Putra terjatuh dan setelah itu Terdakwa pun langsung menaiki motor bersama dengan saksi Acong, saksi Adit dan meninggalkan saksi Sukma Putra dan berkumpul dekat SD lalu Terdakwa mengeluarkan HP milik saksi Sukma Putra kemudian menyerahkan kepada Dilla dan untuk sepeda motor saksi Sukma Putra yang mana plat nya dibuka oleh saksi Acong dan setelah itu sdri Dilla bersama dengan saksi Vani kembali ke kost Terdakwa kemudian Terdakwa bersama teman-teman yang lain pergi meninggalkan saksi Vani dan sdri Dilla menuju desa kayu aro untuk menjual motor dan HP milik saksi Sukma Putra namun tidak berhasil kemudian terdakwa dan saksi Adit membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan No.Pol : BH 3989 AK milik saksi Sukma Putra untuk di jual ke daerah tunggal sebesar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Sandi mendapat bagian sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Dilla mendapat bagian sebesar Rp.250.000.-

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Vani mendapat bagian sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Rama Vikri als Acong mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), saksi Ivan mendapat bagian sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) saksi Alpa mendapat bagian sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Adit mendapat bagian sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk makan dan membeli minyak motor dan membeli rokok sedangkan untuk hasil penjualan hand phone Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam BH 3989 AK Noka : MH1JM9129NK180193, No.Sin : JM91E2178941 tahun 2022 an. Sukma Putra Jaya;
2. 1 (satu) helai jaket holdie/sweater berwarna abu-abu muda yang bertuliskan GAP;
3. 1 (satu) helai jaket holdie/sweater berwarna abu-abu tua yang bertuliskan Yamaha;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat sporty CBS BH : 3989 AK No.ka : MH1JM9129NK180193, No.Sin : JM91E2178941 tahun 2022 an. Sukma Putra Jaya;
5. 1 (satu) helai jaket hodie /sweater warna putih polos;
6. 1 (satu) helai jaket hodie/ sweater warna putih pada lengan bertuliskan tulisan mandarin;
7. 1 (satu) helai jaket hodie/ sweater warna merah bertuliskan dont teel mama;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih dengan No.Pol : BH 2446 EN / No.Pol : BH 3114 OM (Nopol asli);
9. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi tanpa gagang;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha zupiter warna biru dengan No.Pol : BH 3056 YZ,No.ka : MH3UE1120MJ271701,No.sin : E3R5E-0284214 an. M. Herdi Irfansyah;
11. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha zupiter warna biru dengan No.Pol : BH 3056 YZ,No.ka : MH3UE1120MJ271701,No.sin : E3R5E-0284214 an. M. Herdi Irfansyah;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Batam Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung kota Jambi di dekat lapangan burung telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Sukma Putra Jaya yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya yaitu saksi Stefani Als Fani Binti Najmi, saksi Alva Rivaldi Als Alpa Bin Nova Mariadi, saksi Rama Vikri Als Acong Bin Raya Fitri, saksi M. Herdi Ifansyah Als Ivan Bin Asrul, saksi Sandi Pratama Yuda Als Sandi Bin Erwin dan saksi Aditya Wira Pratama Als Adit Bin Ujang Supran;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Stefani Als Fani Binti Najmi, saksi Alva Rivaldi Als Alpa Bin Nova Mariadi, saksi Rama Vikri Als Acong Bin Raya Fitri, saksi M. Herdi Ifansyah Als Ivan Bin Asrul, saksi Sandi Pratama Yuda Als Sandi Bin Erwin dan saksi Aditya Wira Pratama Als Adit Bin Ujang Supran telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat New warna hitam Tahun 2022 BH 3989 AK, No.Ka : MH1JM9129NK180193, No.Sin : JM91E 2178941 An. Sukma Putra Jaya dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21Y warna biru imei 1: 86870057039453, imei 2: 868780057039446 milik saksi Sukma Putra Jaya;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dengan cara Anak Dilla Richanti berpura-pura minta antar pulang dengan memosting di status Fecebook "*jemput*" dan tidak berapa lama korban yaitu saksi Sukma Putra Jaya melihat postingan wanita dengan akun Dahlia, lalu saksi Sukma Putra Jaya men-*chat* Anak Dilla via mesenger menayakan "*Jemput dimana?...kemudian Terdakwa mengatakan pada Dilla supaya menjawab jemput di simpang Puncak Jelutung*" selanjutnya saksi Stefani Als Fani Binti Najmi, saksi Alva Rivaldi Als Alpa Bin Nova Mariadi, saksi Rama Vikri Als Acong Bin Raya Fitri, saksi M. Herdi Ifansyah Als Ivan Bin Asrul, saksi Sandi Pratama Yuda Als Sandi Bin Erwin dan saksi Aditya Wira Pratama Als Adit Bin Ujang Supran berangkat dari kost an Terdakwa ke simpang puncak dan menurunkan Stefani dan anak Dilla, lalu pergi ke Lebak Bandung, selanjutnya saksi Sukma Putra Jaya sampai di Simpang Puncak ternyata wanita itu berdua yaitu Stefani dan Dilla, lalu saksi Sukma Putra Jaya mengantar kedua wanita tersebut ke daerah Lebak Bandung sesuai yang dikatakan oleh Stefani dan Dilla, setelah di daerah Lebak Bandung tiba-tiba teman kedua wanita tersebut yang berjumlah 6 (enam) orang sudah menunggu sehingga saat melihat saksi Sukma Putra Jaya datang lalu saksi Sandi, saksi Adit dan Terdakwa yang ada berada di atas sepeda motor

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NMAX menghadang sepeda motor saksi Sukma sehingga sepeda motor Saksi Sukma Putra Jaya jatuh, selanjutnya Terdakwa menarik kerah baju Saksi Sukma Putra Jaya lalu memukul Saksi Sukma Putra Jaya namun Saksi Sukma Putra Jaya berhasil lari namun di kejar oleh Terdakwa dan Adit, kemudian saksi Acong turun dari sepeda motor dengan mengeluarkan golok ikut mengejar saksi Sukma Putra Jaya ke arah lapangan. Mengetahui hal tersebut saksi Adit turun dari motor dan langsung membawa sepeda motor Acong, sedangkan saksi Alpa pergi dengan membawa Dilla dan saksi Sandi membonceng saksi Fani, pada saat Saksi Sukma Putra Jaya berlari dan terjatuh sehingga langsung di pukuli oleh saksi Adit dan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil HP Realme C21Y warna biru milik saksi Sukma Putra Jaya sedangkan saksi Acong langsung membawa sepeda motor Honda Beat New warna hitam BH.3989 AK milik saksi Sukma Putra Jaya kemudian menghampiri saksi Adit dan Terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi Sukma Putra Jaya;

- Bahwa peran saksi Stefani dan Dilla adalah memancing korban dengan membuat status FB "jemput" agar korban mengantarkan saksi Stefani, peran Terdakwa bersama Adit dan Acong memukul korban serta mengambil handphone dan membawa sepeda motor jenis Honda beat warna hitam milik korban, peran saksi Sandi adalah ikut menghadang korban bersama Terdakwa dan saksi Adit dan saat korban berlari Sandi pergi dengan membonceng Fani, Peran saksi Alpa adalah menunggu di atas motor pada saat Terdakwa bersama saksi Adit dan saksi Sandi menghadang korban dan saat korban berlari saksi Alpa pergi dengan membonceng Dilla, Peran saksi Rama Vikri als Acong dan saksi Ivan adalah menunggu di atas motor pada saat Terdakwa bersama Adit dan saksi Sandi menghadang korban dan ikut mengejar korban dengan membawa sajam;
- Bahwa benar sepeda motor honda beat Saksi Sukma Putra dijual oleh Terdakwa dan saksi Adit di daerah Tungkal sebesar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit hand phone realmi warna biru di jual oleh sdr Adit di counter daerah Sipin seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan barang milik Saksi Putra Jaya yang diambil oleh Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sdr Vani mendapat bagian sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sdr Adit mendapat bagian sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sdr Alpa mendapat bagian sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sdr Rama Vikri (Acong) mendapat bagian



sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sdr Sandi mendapat bagian sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sdr Ivan mendapat bagian sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi mendapat bagian sebesar Rp.300.000.- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya, Saksi Sukma Putra Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 24.400.000.- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan menderita luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Bhayangkara Jambi yang ditanda tangani oleh dr. Munandar dengan Surat Nomor : R/10/VIII/2022/Rumkit tanggal 08 Agustus 2022 : Dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini, yang mengaku berumur 19 Tahun ditemukan adanya luka lecet berwarna kemerahan pada bahu tangan sebelah kiri, pada telapak tangan sebelah kanan, pada lutut kiri sebelah kanan pada lutut kaki sebelah kiri dan pada punggung kaki sebelah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah



yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama Arvan Amando Alias Arpan Bin (Alm) A.H. Agus Tjik sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan di awal persidangan Arvan Amando Alias Arpan Bin (Alm) A.H. Agus Tjik telah membenarkan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya, begitupun saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Arvan Amando Alias Arpan Bin A.H. Agus Tjik Alm, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan orang atau *error ini persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, hal ini dibuktikan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasehat Hukumnya sendiri, mendengar keterangan saksi-saksi dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta hukum yang menerangkan bahwa benar adanya suatu barang yang dimaksud dan menjadi objek kejahatan dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat New warna hitam Tahun 2022 BH 3989 AK, No.Ka : MH1JM9129NK180193, No.Sin : JM91E 2178941 An. Sukma Putra Jaya dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21Y warna biru imei 1: 86870057039453, imei 2: 868780057039446 milik Saksi Sukma Putra Jaya, dengan demikian suatu barang yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Batam Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung kota Jambi di dekat lapangan burung berawal dari saat Anak Dilla Richanti berpura-pura minta antar pulang dengan memosting di status Facebook “*jemput*” dan tidak berapa lama korban yaitu saksi Sukma Putra Jaya melihat postingan wanita dengan akun Dahlia kemudian saksi Sukma Putra Jaya men-chat Anak Dilla via messenger menayakan “*Jemput dimana?*”...kemudian Terdakwa mengatakan pada Dilla supaya menjawab” jemput di simpang Puncak Jelutung” selanjutnya saksi Stefani Als Fani Binti Najmi, saksi Alva Rivaldi Als Alpa Bin Nova Mariadi, saksi Rama Vikri Als Acong Bin Raya Fitri, saksi M. Herdi Irfansyah Als Ivan Bin Asrul, saksi Sandi Pratama Yuda Als Sandi Bin Erwin dan saksi Aditya Wira Pratama Als Adit Bin Ujang Supran berangkat dari kost an Terdakwa ke Simpang Puncak dan menurunkan saksi Stefani dan anak Dilla, lalu pergi ke Lebak Bandung, selanjutnya setelah saksi Sukma Putra Jaya sampai di Simpang Puncak ternyata wanita itu berdua (yaitu Stefani dan Dilla) lalu saksi Sukma Putra Jaya mengantar kedua wanita tersebut ke daerah Lebak Bandung sesuai yang dikatakan oleh saksi Stefani dan Dilla, setelah di daerah Lebak Bandung tiba-tiba teman Stefani dan Dilla yang berjumlah 6 (enam) orang sudah menunggu sehingga saat melihat saksi Sukma Putra Jaya datang saksi Sandi bersama saksi Adit dan Terdakwa yang ada berada di atas sepeda motor NMAX menghadang sepeda motor saksi korban hingga terjatuh, kemudian Terdakwa menarik kerah baju saksi korban dan langsung memukul namun saksi korban berhasil lari dan di kejar oleh Terdakwa bersama saksi Adit, selanjutnya saksi Acong turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan golok ikut mengejar ke arah lapangan;

Bahwa kemudian saksi Adit turun dari motor dan langsung membawa sepeda motor Acong, sedangkan saksi Alpa pergi dengan membawa Dilla dan Sandi membonceng saksi Fani, selanjutnya pada saat berlari saksi korban terjatuh dan langsung di pukuli oleh saksi Adit bersama Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil HP Realme C21Y warna biru milik korban sedangkan saksi Acong membawa sepeda motor Honda Beat New warna hitam BH 3989

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AK milik korban lalu menghampiri saksi Adit dan Terdakwa dan pergi meninggalkan korban;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas telah nyata dengan adanya Terdakwa bersama dengan saksi Stefani Als Fani Binti Najmi, saksi Alva Rivaldi Als Alpa Bin Nova Mariadi, saksi Rama Vikri Als Acong Bin Raya Fitri, saksi M. Herdi Irfansyah Als Ivan Bin Asrul, saksi Sandi Pratama Yuda Als Sandi Bin Erwin dan saksi Aditya Wira Pratama Als Adit Bin Ujang Supran telah mengambil HP Realme C21Y warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat New warna hitam BH.3989 AK milik saksi korban Sukma Putra Jaya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “memiliki” mempunyai arti bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, misalnya menjual, memakan, menggadaikan dan sebagainya, dan cara-cara yang dilakukan terdakwa untuk memiliki barang tersebut jelas-jelas melawan hukum karena dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, khususnya hukum pidana, yaitu mengambil tanpa izin atau sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah diperoleh fakta hukum yang menerangkan bahwa benar Terdakwa bersama saksi Stefani Als Fani Binti Najmi, saksi Alva Rivaldi Als Alpa Bin Nova Mariadi, saksi Rama Vikri Als Acong Bin Raya Fitri, saksi M. Herdi Irfansyah Als Ivan Bin Asrul, saksi Sandi Pratama Yuda Als Sandi Bin Erwin dan saksi Aditya Wira Pratama Als Adit Bin Ujang Supran telah mengambil dan menguasai HP Realme C21Y warna biru dan sepeda motor Honda Beat New warna hitam BH.3989 AK milik Saksi Sukma Putra Jaya yangmana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik Saksi Sukma Putra dijual oleh saksi Arpan dan sdr Adit di daerah Tungkal sebesar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit hand phone realmi warna biru di jual oleh saksi Adit di counter daerah Sipin dengan harga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut dibagi-bagikan Terdakwa dengan rincian Dilla mendapat bagian sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Stefani als Fani Binti Najmi mendapat bagian sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Alva Rivaldi als Alpa bin Nova Mariadi mendapat bagian sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rama Vikri als Acong bin Raya Fitri mendapat bagian sebesar Rp.200.000.-

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Jmb



(dua ratus ribu rupiah), M. Herdi Irfansyah als Ivan bin Asrul mendapat bagian sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), Sandi Pratama Yuda als Sandi bin Erwin mendapat bagian sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Aditya Wira Pratama als Adit bin Ujang Supran mendapat bagian sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000.- (dua ratus ribu rupiah), sehingga maksud untuk dimiliki dari diri Para Terdakwa telah nyata adanya secara melawan hukum yakni dilakukan tanpa seizin korban selaku pemiliknya yang sah dan dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau rasa cemas pada orang yang diancamnya, sedangkan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan yang diwujudkan misalnya memukul baik menggunakan tangan maupun dengan senjata lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Batam Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung kota Jambi di dekat lapangan burung berawal dari saat Anak Dilla Richanti berpura-pura minta antar pulang dengan memosting di status Facebook “jemput” dan tidak berapa lama korban yaitu saksi Sukma Putra Jaya melihat postingan wanita dengan akun Dahlia kemudian saksi Sukma Putra Jaya men-chat Anak Dilla via messenger menayakan “Jemput dimana?”...kemudian Terdakwa mengatakan pada Dilla supaya menjawab” jemput di simpang Puncak Jelutung” selanjutnya saksi Stefani Als Fani Binti Najmi, saksi Alva Rivaldi Als Alpa Bin Nova Mariadi, saksi Rama Vikri Als Acong Bin Raya Fitri, saksi M. Herdi Irfansyah Als Ivan Bin Asrul, saksi Sandi Pratama Yuda Als Sandi Bin Erwin dan saksi Aditya Wira Pratama Als Adit Bin Ujang Supran berangkat dari kost an Terdakwa ke Simpang Puncak dan menurunkan saksi Stefani dan anak Dilla, lalu pergi ke Lebak Bandung, selanjutnya setelah saksi Sukma Putra Jaya sampai di



Simpang Puncak ternyata wanita itu berdua (yaitu Stefani dan Dilla) lalu saksi Sukma Putra Jaya mengantar kedua wanita tersebut ke daerah Lebak Bandung sesuai yang dikatakan oleh saksi Stefani dan Dilla, setelah di daerah Lebak Bandung tiba-tiba teman Stefani dan Dilla yang berjumlah 6 (enam) orang sudah menunggu sehingga saat melihat saksi Sukma Putra Jaya datang saksi Sandi bersama saksi Adit dan Terdakwa yang ada berada di atas sepeda motor NMAX menghadang sepeda motor saksi korban hingga terjatuh, kemudian Terdakwa menarik kerah baju saksi korban dan langsung memukul namun saksi korban berhasil lari dan di kejar oleh Terdakwa bersama saksi Adit, selanjutnya saksi Acong turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan golok ikut mengejar ke arah lapangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dimana hal dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih/ secara bersekutu tidak disyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Menimbang, bahwa kesengajaan untuk bekerjasama melakukan tindak pidana pencurian pada orang yang turut melakukan itu dapat dinyatakan terbukti, maka di sidang pengadilan yang memeriksa orang tersebut harus dapat membuktikan, bahwa ia telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerjasama melakukan pencurian dengan pelaku.

Menimbang, bahwa turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak pernah memuat anasir-anasir peristiwa pidana tersebut, biarpun mereka bukan pembuat, masih juga mereka turut bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawabannya, karena tanpa turut sertanya mereka, sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah diperoleh fakta hukum yang menerangkan bahwa masing-masing peran para Terdakwa dalam perbuatan mereka adalah peran Stefani dan Dilla adalah memancing korban dengan membuat status FB "jemput" agar korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan saksi Stefani dan saksi Vani, peran Terdakwa bersama Adit dan Acong memukul korban kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone realmi warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna hitam milik korban, peran saksi Sandi ikut menghadang korban bersama dengan Terdakwa, peran saksi Alpa adalah menunggu di atas motor pada saat Terdakwa bersama saksi Adit dan saksi Sandi menghadang korban, peran saksi Rama Vikri als Acong menghadang korban dan ikut mengejar korban dengan membawa sajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam BH 3989 AK Noka : MH1JM9129NK180193, No.Sin : JM91E2178941 tahun 2022 an. Sukma Putra Jaya, 1 (satu) helai jaket holdie/sweater berwarna abu-abu muda yang bertuliskan GAP, 1 (satu) helai jaket holdie/sweater berwarna abu-abu tua yang bertuliskan Yamaha, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat sporty CBS BH : 3989 AK No.ka : MH1JM9129NK180193, No.Sin : JM91E2178941 tahun 2022 an. Sukma Putra Jaya, 1 (satu) helai jaket hodie /sweater warna putih

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polos, 1 (satu) helai jaket hodie/ sweater warna putih pada lengan bertuliskan tulisan mandarin, 1 (satu) helai jaket hodie/ sweater warna merah bertuliskan dont teel mama, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih dengan No.Pol : BH 2446 EN / No.Pol : BH 3114 OM (Nopol asli), 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi tanpa gagang, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha zupiter warna biru dengan No.Pol : BH 3056 YZ, No.ka : MH3UE1120MJ271701, No.sin: E3R5E-0284214 an. M. Herdi Irfansyah, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha zupiter warna biru dengan No.Pol : BH 3056 YZ, No.ka : MH3UE1120MJ271701, No.sin : E3R5E-0284214 an. M. Herdi Irfansyah, yang masih dipergunakan Penuntut Umum untuk perkara atas nama Terdakwa Aditya Wira Pratama, maka barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Aditya Wira Pratama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arvan Arnando Alias Arpan Bin A.H. Agus Tjik Alm telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arvan Arnando Alias Arpan Bin A.H. Agus Tjik Alm, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam BH 3989 AK Noka : MH1JM9129NK180193, No.Sin : JM91E2178941 tahun 2022 an. Sukma Putra Jaya;
 - 1 (satu) helai jaket holdie/sweater berwarna abu-abu muda yang bertuliskan GAP;
 - 1 (satu) helai jaket holdie/sweater berwarna abu-abu tua yang bertuliskan Yamaha;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat sporty CBS BH : 3989 AK No.ka : MH1JM9129NK180193, No.Sin : JM91E2178941 tahun 2022 an. Sukma Putra Jaya;
 - 1 (satu) helai jaket hodie /sweater warna putih polos;
 - 1 (satu) helai jaket hodie/ sweater warna putih pada lengan bertuliskan tulisan mandarin;
 - 1 (satu) helai jaket hodie/ sweater warna merah bertuliskan dont teel mama;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih dengan No.Pol : BH 2446 EN / No.Pol : BH 3114 OM (Nopol asli);
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi tanpa gagang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha zupiter warna biru dengan No.Pol : BH 3056 YZ,No.ka : MH3UE1120MJ271701,No.sin : E3R5E-0284214 an. M. Herdi Ifansyah;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha zupiter warna biru dengan No.Pol : BH 3056 YZ,No.ka : MH3UE1120MJ271701,No.sin : E3R5E-0284214 an. M. Herdi Ifansyah;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara an. Aditya Wira Pratama.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatap Urasima Situngkir, S.H., Yofistian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Sukmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Yofistian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ermiyati Marlina Situmorang, S.H,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)